



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/3/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENJADI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum beserta dengan Naskah Akademik kepada Pimpinan DPRD dengan Surat Nomor : 170/141.1/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 Perihal : Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, telah dilaksanakan Penyampaian Penjelasan Bapemperda, Penyampaian Pimpinan DPRD terhadap hasil Pengkajian Bapemperda atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dalam Rapat Paripurna pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, telah dilaksanakan Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta dalam Rapat Paripurna pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, telah dilaksanakan Penyampaian Jawaban Bapemperda atas Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi Rancangan Peraturan Daerah Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi Rancangan Peraturan Daerah Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO